

PERKAWINAN MUSLIM DENGAN AHLULKITAB

Oleh: Afrian Raus*

Abstract: *This article discusses marriage between Moslems and ahlulkitab viewed from Islamic law perspectives. It emphasizes that such marriage is illegal and consequently marrying ahlulkitab is definitely prohibited since they are non believers which is pointed out by The Quran in Surah Al-Baqarah. In addition, In Surah al-Maidah, the word ahlul kitab is longer found since the revised their the Bible and changed the idea of monotheism into the concept of Trinity which regards Uzain and Isa as the sons of God and do not accept Muhammad SAW as the prophet as well.*

Kata kunci: perkawinan, muslim, Ahlulkitab

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ketentuan Allah Swt terhadap manusia, maka perkawinan harus dijalani dengan persiapan yang matang, sehingga dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dengan perkawinan manusia dapat hidup tenteram, bahagia, penuh kedamaian yang dipupuk oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Anjuran perkawinan tersebut dapat dilihat dalam Sabda Rasulullah Saw:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a Se-sungguhnya Rasulullah Saw Bersab-

da: Wahai para pemuda jika kamu telah sanggup (lahir dan batin untuk kawin), maka kawinlah kamu karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan dan memelihara kehormatan dan siapa yang belum sanggup (untuk kawin), maka hendaklah berpuasa, kerana puasa baginya adalah obat. (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari Alja'fiy, t.th: 117)

Ketika memilih pasangan hidup, seseorang bisa tertarik karena harta yang banyak, keturunan yang baik, kecantikan dan agama yang kuat. Islam menganjurkan kepada kedua calon suami isteri agar memiliki status yang sama, keserasian, kesamaan ideologi dan status sosial yang akan memberi pengaruh terhadap keutuhan rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat dicapai.

Islam menggambarkan faktor-faktor yang diperhitungkan dalam masalah kafa'ah adalah kekayaan,

*Penulis adalah Staf Pengajar dalam Mata Kuliah Hukum Perdata Islam pada STAIN Batusangkar

kecantikan, keturunan dan keagamaannya. Sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Nabi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها فاطفربدات الدين تربت يداك (رواه البخارى ومسلم

Dari Abi Huraira ra. Dari Nabi Saw, Nabi bersabda : Perempuan dikawini karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah agamanya, niscaya akan memelihara kehormatan. (HR. Bukhari dan Muslim) (Muhammad bin Ismail al-Kahlani, S 1991: 111)

Hadis di atas memberikan pemahaman, bahwa faktor-faktor kafa'ah mencakup kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama.

Segi keagamaan di sini adalah sama-sama beragama Islam. Ikatan perkawinan harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bila dilihat dari latar belakang agamanya haruslah memiliki agama yang sama (sama-sama beragama Islam) supaya pandangan hidup dalam rumah tangga tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh. Karena faktor agama ini lebih menentukan dari pada faktor lain. Hal ini dapat dipahami dari ujung hadis yang menekankan agama.

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa, jika antara suatu pasangan suami isteri terdapat perbedaan agama, akan membawa pengaruh yang besar dalam membina kehidupan rumah tangga.

Kalau kita lihat Alquran yang menjelaskan perkawinan antar

agama antara lain kebolehan mengawini orang-orang *Ahlulkitab*

Kebolehan ini terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
ين اوتوا الكتاب من قبلكم

...dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu....(QS. Al-Maidah/5:5)

Ahlulkitab adalah sebutan bagi komunitas yang mempercayai dan berpegang kepada agama yang memiliki kitab suci yang bersal dari Tuhan selain Alquran. (Abdul Azis Dahlan, 1996: 1710) Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa agama Yahudi dan Nasrani termasuk kedalam kategori *Ahlulkitab* karena kedua golongan ini menerima kitab dari Tuhan.

Persoalannya adalah, apakah kebolehan itu ditujukan kepada umat sebelum Islam ataukah berlaku sampai sekarang. Karena tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antar pemeluk agama di setiap masa (seperti yang banyak terjadi saat ini). Perkawinan tersebut bisa saja terjadi antara laki-laki Islam dengan perempuan *Ahlulkitab* dan bisa juga sebaliknya.

Berdasarkan hal di atas, Penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan hukum Islam terhadap perkawinan orang Islam dengan *Ahlulkitab*

PENGERTIAN AHLULKITAB

Kata *ahl* dalam bahasa Arab terserab kedalam bahasa Indonesia yang mengandung dua pengertian yaitu 1) orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). 2) kaum, keluarga, sanak saudara, orang-orang yang termasuk dalam suatu golongan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988: 11) Kata *ahl* terambil dari huruf Arab yang terdiri dari alif, ha, lam yang secara literal mengandung pengertian ramah, senang, atau suka. (A.W al-Munawir, *Ka*, 1984: 49) *Ahl* dapat juga diartikan dengan tempat dan negeri. (Louis Ma'luf, 1986: 20) Kata *ahl* juga berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu. (G. Padjda, 1960: 257). Bahkan kata *ahl* digunakan untuk menunjuk hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi atau agama seperti ungkapan *ahl al-Islam* untuk mengatakan penganut agama Islam. (Abu Husain Ahmad bin Farris bin Zakaria, t.th: 95)

Sedangkan *al-kitab* terdiri dari huruf *kaf*, *ta* dan *ba* diartikan seperti yang dikutip oleh Muhammad Galib dalam Mu'jam Mufradat Alfazh Alquran. Kata *kaf*, *ta*, dan *ba* secara literal Mengandung arti menghimpun dengan sesuatu yang lain. Seperti menghimpun kulit binatang lainnya yang telah disamak dengan menjahitnya. (Muhammad Galib, 1998:19)

Alquran menggunakan *al-kitab* dengan arti yang bervariasi yang meliputi pengertian tulisan, kitab ketentuan dan kewajiban. *Al-kitab* yang menunjuk kepada kitab suci yang diturunkan allahh kepada Ra-

sul-Nya, penggunaannya bersifat umum yang meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan Allah, baik kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW maupun untuk menunjuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. (Muhammad Galib, 1998: 19)

Dengan demikian *Ahlulkitab* mengacu kepada komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah Swt kepada Nabi dan Rasul-Nya

HUKUM PERKAWINAN ORANG ISLAM DENGAN AHLULKITAB

Banyaknya terjadi Perkawinan dengan *Ahlulkitab* saat ini yang dilatarbelakangi oleh pemahaman yang menganggap pernikahan tersebut dibolehkan oleh hukum.

Untuk lebih jelasnya pembahasan ini, maka penulis akan memulainya dari pemahaman tentang *ahlulkitab*. karena berbedanya dalam memahami *ahlulkitab* akan menyebabkan beberapa pemahaman inilah yang menyebabkan Ulama berbeda pendapat dalam hal mengawini *Ahlulkitab*. Disebabkan karena mereka berbeda pendapat tentang konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Ada yang menganggap bahwa *Ahlulkitab* itu musyrik dan kemusyrikan itu tidak menyebabkan haramnya melakukan perkawinan dan ada juga yang menganggap sebaliknya.

Ulama yang mengatakan boleh mengawini *Ahlulkitab*, menganggap bahwa kemusyrikan itu ti-

dak menyebabkan haram menikahnya, walaupun mereka telah melakukan perbuatan syirik. Maka terhadap mereka berlaku ketentuan khusus yang terdapat dalam surat *al-Maidah/5:5*.

Bahkan Maulana Muhammad Ali yang mengatakan :“Kaum Kristen, Yahudi, Majusi, Budhis dan Hindu semuanya termasuk *Ahlulkitab*. Walaupun menurut ajaran agama Nasrani Yesus Kristus disebut sebagai anak Tuhan sehingga dapat disebut musyrik, tetapi tetap diperlakukan sebagai *Ahlulkitab*. Karena itu semua bangsa yang memeluk agama yang pernah diturunkan Allah Swt harus diperlakukan sebagai *Ahlulkitab* walaupun ajaran mereka pada saat ini bernuansa syirik”. (Maulana Muhammad Ali, 1987: 412)

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim yang mengatakan, bahwa Majusi termasuk komunitas *Ahlulkitab*. Menurutny ada kesan secara tidak langsung yang memberikan indikasi bahwa kaum Majusi termasuk ke dalam *Ahlulkitab*. (Abdul Hamid Hakim, 1977: 54) Alasannya firman Allah Swt:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰلِحِينَ وَالنَّصْرَىٰ
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧٤﴾

Sesungguhnya orang-orang beriman, Yahudi, Shabi'in, Nasrani, Majusi dan orang-orang musyrik, Allah Swt akan memberi penjelasan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Swt menyaksikan segala sesuatu. (QS.al-Hajj/22: 17)

M. Rasyd Ridho juga menganggap bahwa kaum majusi tergolong *ahlulkitab* dengan alasan, semua umat sebelum kerasulan Muhammad sudah diutus Rasul yang membawa kepada kebenaran sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا
فِيهَا نَذِيرٌ ﴿١٧٤﴾

Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. (QS. al.Fathir/35:24)

Hanya saja, sebagian mereka tidak diinformasikan oleh Alquran seperti dijelaskan oleh Alquran :

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ... ﴿١٧٤﴾

Dan (kami telah mengutus) Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan kepadamu (QS. al-nisa' 4: 164)

Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa yang boleh dikawini hanya *ahlulkitab* dengan alasan:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ
وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ... ﴿١٧٤﴾

...Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan

mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.... (QS. al-Maidah /5: 5)

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa surat al-Maidah di atas telah menasakhkan surat al-Baqarah ayat 221 karena surat al-Maidah turun setelah surat al-Baqarah dengan ittifaq ulama. (Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Asshimi Annajdi al-Hambali, 1998: 1180-181) Ia berdalil dengan Hadis Nabi yang berbunyi :

المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها

Almaidah itu akhir Alquran diturunkan oleh karena itu dihalalkan kepadamu apa yang halal dan diharamkan kepadamu apa yang diharamkan.

Agaknya ulama yang berpendapat di atas menganggap kemusyrikan yang dilakukan oleh Ahlulkitab tidak menyebabkan keharaman dalam mengawininya, Bahkan menganggap kaum Majusi tergolong Ahlulkitab.

Ulama yang mengatakan haram mengawini Ahlulkitab, menganggap kemusyrikan mereka menyebabkan haram mengawininya. Mereka telah merubah kitab sucinya (seperti menjadi paham trinitas) dan mereka juga telah melakukan perbuatan syirik, maka kepada mereka berlaku ketentuan yang terdapat dalam surat al-Baqarah/ 2:221.

Fahr al-Razi dalam hal ini juga berpendapat sebagaimana yang di-

ungkapkan oleh Muhammad Galib, bahwa Ahlulkitab itu termasuk musyrik. (Muhammad Galib, 1998: 73-74) Dengan alasan firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 30 dan 31 yang berbunyi:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَيْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putra Allah" dan orang-orang Nasrani berkata " al-Masih itu putra Allah". demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perbuatan orang-orang kafir terdahulu. Mereka dilaknat oleh Allah; bagaimana mereka sampai berpaling? mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan (mereka juga mempertuhankan) al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. al-Taubah/9:30-31)

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan perilaku syirik yang telah dilakukan oleh seseorang seperti yang dilakukan oleh Ahlulkitab, menyebabkan haram mengawininya, karena mereka itu telah nyata melakukan perbuatan syirik. Berbeda dengan umat Islam yang melakukan perbuatan syirik.

Umat Islam yang berlaku syirik, kitab sucinya masih murni. Sedangkan yang dilakukan oleh seseorang seperti *Ahlulkitab*, di samping mereka telah berlaku syirik, kitab sucinya juga telah dirubah dan mereka tidak mempercayai kerasulan Muhammad SAW, dengan kata lain tauhid mereka tidak murni lagi. Dengan demikian orang Islam yang melakukan perbuatan syirik dengan *Ahlulkitab* yang berlaku syirik tidak sama, karena *Ahlulkitab* telah merubah kitab sucinya. Sedangkan kitab suci umat Islam masih utuh.

Jadi, umat Islam yang melakukan perbuatan syirik tidaklah haram untuk dikawini. Begitu juga bagi umat Islam yang telah kawin apabila ia melakukan perbuatan syirik, maka perkawinannya tetap sah karena kemusyrikan itu identik dengan non Islam.

Ahlulkitab tersebut di atas berpredikat kafir, kekafiran mereka dilihat dari segi akidah Islam. (Muhammad Galib, 1998: 73-74)

لقد كفر الذين إن الله ثالث ثلاثة...

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan "bahwasanya Allah salah satu dari tiga"...

Perbedaan pendapat juga disebabkan karena mereka berbeda dalam memahami kata *al-muhshanat* yang terdapat dalam surat al-Maidah/ 5:5.

Secara literal kata *al-muhshanat* berasal dari huruf "ha-shad-nun" yang mempunyai arti kokoh, kuat, suci dari perbuatan tercela. (Abu Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1994: 264)

Menurut Hasan dan Ibrahim makna *al-muhshanat* adalah perempuan yang memelihara harga dirinya. Menurut Mujahid makna *al-muhshanat* adalah perempuan yang merdeka. Al-Jama'ah memahami *al-muhshanat* sebagai wanita merdeka yang memelihara harga diri. Sedangkan menurut Ibnu Abbas adalah *Ahlulkitab* yang berstatus *zimmi*. (Abu Fadhil Syihab Addin Syayyid Muhammad al-Alusi al-Baghdadi, t. th: 65) Menurut Qurays Shihab *al-muhshanat* berarti wanita-wanita yang terhormat yang selalu menjaga kesuciannya dan yang sangat menghormati dan mengagungkan kitab suci. (Qurays Shihab, 1996: 198)

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa *Ahlulkitab* yang telah mengalami perubahan, dan tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak termasuk ke dalam kontek QS. al-Maidah/5:5. kecenderungan penulis ini sejalan dengan pendapat ulama dan pakar hukum sebagai berikut :

Imam syafi'i yang mengatakan bahwa *Ahlulkitab* yang boleh di kawini adalah *Ahlulkitab* keturunan Bani Israil yang masih konsisten mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Dan tidak dibolehkan mengawini bangsa selain Bani Israil yang beragama Yahudi dan Nasrani, karena telah banyak melakukan penyimpangan dalam akidah. Dengan kata lain mereka tidak konsisten lagi mengamalkan kitab Taurat dan Injil. (Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 1993: 11)

Alasan yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah Nabi Musa dan Nabi Isa di utus hanya kepada bani Israil. Jadi surat *al-Maidah/5:5* dipahaminya sebagai *ahlulkitab* yang berasal dari keturunan bani Israil yang ada sebelum kenabian Muhammad. Pemahaman tersebut bisa dilihat dari kata *min qoblikum* yang terdapat dalam ayat tersebut. Kemudian beliau juga beralasan dengan Hadis Nabi:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الإسناد أخبر
عبد المجيد عن أبي جريح قال: قال عطاء: ليس
نصارى العرب بأهل الكتاب بنوا إسرائيل والذين
جاءهم التوراة والإنجيل، فاما من دخل فيهم من
الناس فليسوا منهم

dari Ali bin Abi Thalib ra. Dengan sanad ini telah mengkhbarkan kepada kami Abdurahman dari Ibnu Juraih berkata: berkata Atha': tidaklah termasuk kaum nasrani bangsa arab itu Ahlulkitab hanya saja Ahlulkitab itu keturunan Bani Israil yang diberi Taurat dan Injil. Adapun mereka yang masuk (di luar Bani Israil) bukanlah termasuk golongan mereka. (Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 1993:11)

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa *Ahlulkitab* yang dimaksud *al-Maidah/5:5* adalah wanita-wanita yang berasal dari keturunan *Ahlulkitab* pewaris kitab Taurat dan Injil yang setelah turunya Alquran, mereka masuk Islam. Dari itu wanita-wanita yang lahir dari *Ahlulkitab* yang telah beragama Islam itulah yang dimaksud ayat tersebut yang halal dikawini. (Qurays Shihab, 1996: 198)

Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran surat *al-Maidah/5:5*, pada kondisi peperangan, dimana umat Islam berada di tengah masyarakat non Islam. Maka untuk menjaga kesucian hati kaum muslimin dari perbuatan zina dalam kondisi darurat, Allah mengizinkan kaum muslim mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari wanita *Ahlulkitab*. Jadi ketentuan dalam QS. *al-Maidah/5:5*, merupakan peraturan alternatif yang bersifat temporer sedangkan ketentuan dalam QS. *al-Baqarah/2: 221* dan surat *al-Mumtahanah/60:10* merupakan hukum yang utama. (Didin Hafidhuddin, 2004: 40)

Didin Hafiduddin selanjutnya menjelaskan pendapat ulama bahwa QS. *al-Maidah/5:5* menentukan halalnya mengawini *Ahlulkitab* yang hidup sebelum kenabian Muhammad SAW. Pendapat mereka didasarkan kepada kata-kata *min qoblikum* yang maksudnya *Ahlulkitab* yang telah dikawini, akad nikahnya tetap diakui, dan yang belum kawin halal untuk dikawini. Sedangkan *Ahlulkitab* yang lahir setelah masa kenabian Muhammad, tidak halal bagi umat Islam untuk dikawini. (Didin Hafidhuddin, 2004: 28)

Didin Hafiduddin kemudian menjelaskan bahwa dalam QS. *al-Maidah/5: 5* memberikan batasan dengan syarat khusus terhadap wanita-wanita yang baik (*al-muhshanat*) dari *Ahlulkitab*. Yaitu kalimat *min qoblikum* (sebelum wahyu turun kepada kalian). Maka ayat ini berfungsi sebagai keputusan likuidasi dan penyelesaian suatu masalah da-

lam generasi tertentu. (Didin Hafidhuddin, 2004: 27) Jadi *Ahlulkitab* yang datang sebelum Alquran diturunkan dari wanita musyrik secara umum, sebagaimana dinyatakan dalam QS. *al-Baqarah/2: 221*, dan umumnya wanita-wanita kafir yang tersebut dalam QS. *al-Mumtahanah/60:10*.

Penulis juga sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin di atas. Surat *al-Maidah/5: 5* telah membatasi wanita-wanita *ahlulkitab* dengan suatu batasan dari *ahlulkitab* yang sebelum kerasulan Muhammad. Maka dari itu ayat tersebut berkedudukan sebagai ketetapan menjernihkan dan menyelesaikan suatu masalah tertentu yang ada pada generasi tertentu pula dan untuk suatu kelompok dimana masalahnya akan hilang dengan hilangnya kelompok tersebut dan hukumnya juga akan hilang dengan hilangnya kondisi dan masalahnya.

Menurut Abdul Muta'al al-Jabri, sungguh tidak beralasan jika ada yang berkata, bahwa kalimat *min qoblikum* hanyalah kalimat tambahan dalam Alquran yang tidak memiliki arti. Alangkah mustahilnya, jika dalam firman Allah yang suci ini terdapat suatu kata yang tidak bermanfaat atau tanpa nilai tasyri' (nilai yudikatif) atau nilai tarbiyah (nilai edukatif)-nya. (Didin Hafidhuddin, 2004: 30)

Alquran surat *al-Maidah/5:5* yang membolehkan mengawini *Ahlulkitab* yang mengimani suatu kitab suci samawi yang datang sebelum di utusnya Nabi Muhammad, karena keimanan mereka sebelum

kenabian itu memiliki legitimasi syar'i, berbeda dengan mereka yang terus berpedoman kepada kitab itu sesudah Nabi Muhammad di utus. Jadi larangan mengawini musyrik dalam QS. *al-Baqarah/2:221* bersifat umum sedangkan kebolehan untuk mengawini *Ahlulkitab* dalam QS. *al-Maidah/5:5* dibatasi dengan waktu. *Ahlulkitab* yang dimaksud dalam ayat tersebut terbatas pada suatu generasi yang bakal berakhir masanya.

Praktek para sahabat yang mengawini *Ahlulkitab* dimungkinkan karena waktu itu masih ada keturunan Bani Israil yang lahir sebelum kerasulan Muhammad yang masih kuat dan konsisten mengamalkan kitab Taurat dan Injil dan tidak dikhawatirkan sahabat tersebut pindah agama, disamping itu sangat kuat untuk mengarahkan rumah tangganya kearah yang Islami.

Uraian di atas memberikan pemahaman, bahwa *Ahlulkitab* yang ada saat ini tidak bisa di katakan *Ahlulkitab* yang dimaksud dalam QS. *al-Maidah/5: 5*, karena kitab suci mereka tidak utuh lagi, di samping itu mereka mengingkari kerasulan Muhammad SAW (mereka di sebut kafir). Mereka telah melakukan perbuatan syirik yang nyata dengan menganggap Uzair dan Almasih anak Tuhan, mereka juga menganggap orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Oleh sebab itu haram untuk dikawini.

Pendapat di atas juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 1 juni 1980 yang mengatakan:

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki *Ahlulkitab* adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharuskan mengawini wanita bukan Islam

Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahlulkitab* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan perkawinan itu haram hukumnya. (Majelis Ulama Indonesia, 1995: 91)

Dalil yang dijadikan dasar oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mendukung fatwanya juga firman Allah surat *al-Baqarah/2: 221* tentang larangan laki-laki mengawini wanita musyrik, dan surat *al-Mumtahinah/60: 10* tentang larangan perempuan muslim mempertahankan pernikahannya dengan laki-laki kafir. Di samping itu juga menggunakan surat *al-Tahrim/66: 6* tentang kewajiban kepala keluarga memelihara diri dan keluarganya dari siksaan api neraka.

Hadis yang dipakai dalam mendukung ayat Alquran oleh MUI adalah Hadis yang menyatakan bahwa setiap bayi yang lahir berada dalam keadaan suci. Dan orang tuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani dan Majusi.

Fatwa MUI di atas menunjukkan bahwa orang Islam haram hukumnya mengawini orang musyrik

Fatwa MUI No.4/MUNAS VII /MUI/8/2005 seperti yang dikutip oleh Muhammad Karsayuda perkawinan laki-laki muslim dengan pe-

rempuan *Ahlulkitab*, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Dalil yang digunakan oleh MUI dalam mendukung Fatwanya adalah di samping dalil pada Fatwa MUI tahun 1980 juga berpegang pada firman Allah Swt surat *al-Ni-sa' ayat 3 dan 25* tentang laki-laki berlaku adil dan laki-laki mengawini budak yang beriman, *al-Rum ayat 2* tentang keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, *al-Maidah ayat 5* tentang perkawinan laki-laki dengan *Ahlulkitab*.

Hadis yang digunakan dalam mendukung ayat Alquran oleh MUI adalah Hadis yang menyatakan perempuan itu dikawini karena empat hal (1) karena hartanya (2) karena keturunannya (asal usulnya) (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Karena perempuan yang beragama Islam akan memelihara kehormatan.

Di samping itu MUI juga memaknai kaidah fikih yang menyatakan bahwa, mencegah kemafsadatan lebih didahulukan atau diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Kedua Fatwa MUI di atas, memperjelas persoalan bahwa, perkawinan muslim dengan *Ahlulkitab* tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan kemafsadatan dibandingkan kemaslahatan yang akan dicapai.

Perkawinan umat Islam dengan *Ahlulkitab* yang dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam:

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Walau pasal di atas secara harfiah terpisah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun Pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya Bab VI ini memiliki hubungan dengan Bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai.

Pasal 18 menyebutkan “*bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI*”

Dengan demikian Pasal 40 dan 44 sesungguhnya adalah syarat bagi calon mempelai, walau diungkapkan dalam sebutan larangan dan bukan rukun, kendati kedua calon mempelai itu adalah rukun nikah. Pasal 40 “c” dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di atas, dengan jelas melarang secara mutlak perkawinan muslim dengan *Ahlulkitab*

Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan dengan *Ahlulkitab* disebabkan karena ingin mewujudkan kemaslahatan bagi umat, *mafsadahnya* lebih besar dari pada *masalah* yang ditimbulkannya.

KESIMPULAN

Perkawinan antara umat Islam dengan *Ahlulkitab* tidak sah hukumnya haram, Karena *Ahlulkitab* itu adalah musyrik. Kebolehan mengawini *Ahlulkitab* yang terdapat dalam Alquran, sekarang tidak berlaku lagi. Karena *Ahlulkitab* (Yahudi dan Nasrani) yang diseru oleh Alquran sekarang tidak ada lagi. Yahudi dan Nasrani sekarang telah merubah kitab sucinya dengan paham trinitas dengan menganggap Uzair dan Isa anak Tuhan ditambah lagi mereka tidak percaya dengan kerasulan Muhammad SAW.

Apabila terdapat perkawinan orang muslim dengan *Ahlulkitab*, maka status perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Hubungan biologis mereka hukumnya haram sama halnya dengan zina. Oleh sebab itu akibat yang ditimbulkan adalah; suami isteri yang berbeda agama itu tidak saling mewarisi. Jika suami yang *Ahlulkitab*, maka hak pemeliharaan anak dan hak kewalian terhadap anaknya tidak ada, anaknya itu tidak berna-sabkan ayahnya dan tidak ada hubungan keperdataan dengannya.

DARTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty Yokyakarta, Yokyakarta, 2002
- Al- Baghdadi, Abu Fadhil Syihab Addin Syayyid Muhammad al-Alusi, *Ruhul Bayan fi Tafsir Al-quranul 'Azim wa Sab'ul Matsani*, Darl Ihya Atturats al-'Arabi, Beirut, t.th, Juz VI
- Al-Hambali, Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Asshimi Annajdi, *Majmu' Fatawa Syai-khul Islam Ibnu Taimiyah*, Darl Arabiyah Littiba'ah Wannasyir Wattawzi, Beirut, 1998, jilid XII
- Al-Humaidi, Humaidi bin Abdul Aziz, *Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*, penerjemah ; Kathur Suhardi, judul asli "*Ahkam Nikah al-Kuffur 'Ala Mawahib al-Arba'ah*", Pustaka al-Kausar, Jakarta, 1992
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi*, Penerjemah. Kaelan dan Bechrin, judul asli "*The Religion of Islam*", PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1987
- Alja'fiy, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Thoha Putra, Semarang, t.th, juz 6
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Dahlan, Indonesia, 1991, juz III
- Al-Munawir, A.W, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Um*, Darul Kitab Ilmiah, Beirut, 1993
- Bin Ismail, Muhammad, *Subulus Salam*, Dahlan, Indonesia, 1991
- Bin Zakaria, Abu Hasan Ahmad bin Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi Lughah*, Darl Fikr, Beirut, 1994
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Galib, Muhammad, *Ahl Kitab Makna dan Cakupannya*, Paramadina, Jakarta, 1998
- Hafidhuddin, Didin, *Pernikahan Lintas Agama*, Iqra Insan Press, Jakarta, 2004
- Hakim, Abdul Hamid, *Mu'inulmu-bin*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, Juz IV
- Ma'luf, Louis, *Munjid fi Lughah wa A'lam*, Darl Syuruq, Beirut, 1986, h. 20
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Secretariat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1995
- Padjda, G., *Encyclopedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden, 1960
- Shihab, Qurays, *Wawasan Alquran*, Mizan, Bandung, 1996
- Zakaria, Abu Husain Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam al-Maqayis fi Lughah*, Darl Fikr, Beirut, t.th

